GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G / 160 / B.I / HK / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/2502/Sj tanggal 19 Agustus 2008 tentang Penegasan Batas Daerah antar Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota, baik di atas peta maupun dilapangan, perlu dilakukan penataan/penegasan batas wilayah sehingga tercapai kesamaan langkah dan tindakan dalam kegiatan Penataan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan penataan masalah perbatasan antar Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vetikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan batas wilayah;
b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas antar Kabupaten/Kota;
c. melaksanakan survey lapangan/lokasi, objek sengketa batas;
d. melakukan inventarisasi pada sepanjang garis batas yang diukur;
e. memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim teknis penataan batas daerah;
f. melakukan evaluasi pelaksanaan pemasangan/pengukuran patok batas sesuai dengan hasil pelacakan dan pengukuran batas; dan
g. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri/Lembaga terkait lainnya di Tingkat Pusat serta Kabupaten/Kota yang berbatasan.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan undangan dan bahan–bahan yang diperlukan Tim untuk melaksanakan rapat;
b. mempersiapkan administrasi dan keperluan Tim dalam rangka melaksanakan survey ke lapangan/lokasi; dan
c. menata, mengarsipkan hasil pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Tim di lapangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penataan Batas Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-2- 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 160 /B.I/HK/2012
TANGGAL : 15 - 2 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENATAAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung sejak Bulan Januari s/d Bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penataan Batas Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kabag Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kabid Survei Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Panit I Unit I Subdit IV Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Kasubdit Pembinaan dan Pengamanan Pol PP Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12.	Kasi Pengelolaan Hutan Bidang Inventarisasi Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13.	Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
14.	Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/160 /B.I/HK/2012
TANGGAL : 15-3- 2012

SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TIM PENATAAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Koordinator	150.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung sejak Bulan Januari s/d Bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penataan Batas Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	KHAIRUL, SH (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
3.	MUALIM (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
4.	EVA ROLITA (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
5.	FERY APRIANTI (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6.	BERTY ANDRIANI (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	NASRUL AHIPRA. AS (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.